



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan swasta, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Sumingan AP Utomo, S.H., M.H. dan Andhi Subrata, S.H, Para Advokat, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari RT. 41 A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n :

1. Tergugat I, Pekerjaan Swasta, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI, Tergugat I;
2. Tergugat II, Pekerjaan Swasta, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI, Tergugat II;
3. Tergugat III, Pekerjaan Swasta, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI, Tergugat III;
4. Tergugat IV, Pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat di Kecamatan Suba, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, Tergugat IV;
5. Tergugat V, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tergugat V, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 semuanya memberi kuasa kepada Heroe Setiyanto, S.H., M.H. dan Hari Supto Pramono,

Hal. 1 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



S.H, Para Advokat, berkedudukan di Jalan A. Yani Ruko Nomor 23-34,
Nglangon, Sragen, selanjutnya disebut Para Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Sr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Penggugat dengan XXXXXX alias XXXXXXXXX almarhum menikah pada tanggal 06 Oktober 1981 di KUA Gemolong, Kabupaten Sragen dalam perkawinannya tidak dikaruniai atau tidak mempunyai anak;
2. Bahwa Suami Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat Penggugat telah menikah dengan Ramiyem Binti Darso dan dikaruniai empat (4) orang anak antara lain :

- 2.1. Tergugat (Tergugat I);
- 2.2. Tergugat (Tergugat II);
- 2.3. Tergugat (Tergugat III);
- 2.4. Tergugat (Tergugat IV);

Dan berakhir perceraian kemudian xxxxxxxxxxxxxx menikah lagi (isteri kedua) dengan istri dan dikaruniani satu (1) orang anak bernama Paryono (Tergugat V) dan kemudian suami menikah lagi dengan Penggugat Penggugat Penggugat tidak mempunyai keturunan atau anak;

3. Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 dan tidak mempunyai keturunan /anak;

Hal. 2 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Xxxxxx Bin Kartodikromo tidak mempunyai keturunan /anak akan tetapi meninggalkan harta bersama (harta gono-gini) yang berupa :

4.1. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat di Desa Donoyodan, kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 1106 atas nama Penggugat , seluas \pm 1060 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : pekarangan Samingan;
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan / pekarangan Saidah;

4.2. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02103 atas nama suami Penggugat , seluas \pm 4165 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : sawah Penggugat
- Sebelah Selatan : sawah orang ;

4.3. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02102 atas nama Penggugat seluas \pm 1871 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan/xxxxxxxx;
- Sebelah Timur : sawah xxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : sawah xxxxxxxxxxx;

4.4. Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri di atas tanah bawaan/gono pusoko milik Xxxxxx bin Kartodikromo, di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Hal. 3 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Adalah merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi waris penggugat dan para Tergugat I,II,III,IV dan V mohon disebut tanah pekarangan, tanah Sawah, rumah sengketa;

5. Bahwa pada posita 4. 1 tanah pekarangan hak milik 1106 atas nama Penggugat , seluas + 1060 M² yang menguasai Penggugat dan posita 3.2 tanah sawah Hak milik 02103 atas nama xxxxxxxxxxxx , seluas + 4165 M² sekarang kosong belum ada yang menguasai /yang mengerjakan sedangkan pada posita. 4.3 Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak Desa Wonorejoo, kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dikuasai para Tergugat I,II,III.secara melawan hukum;

6. Bahwa Penggugat sudah menemui para Tergugat I,II,III sebagai ahli waris anak kandung xxxxxxxxxxxx tidak mau menyelesaikan secara damai sedangkan Tergugat IV dan V (Tergugat IV dan Tergugat V) bersedia menyelesaikan secara damai;

7. Bahwa Penggugat Penggugat berhak atas harta peninggalan bersama / Gono-gini pak) xxxxxxxxxxxx almarhum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sedangkan para Tergugat I,II,III,IV, dan V sebagai ahli waris anak kandungxxxxxxxxx almarhum mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pada posita 4.1,2,3;

8. Bahwa Harta bersama (Gono-gini) pada posita 4.1,2,3 sampai sekarang belum pernah dibagi Penggugat dengan xxxxxxxxxxxx almarhum dan sekarang sebagai pengganti ahli warisnya adalah para Tergugat I,II,III,IV, dan V;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta secara damai agar para Tergugat menyerahkan tanah pekarangan, tanah sawah dan bangunan rumah sengketa kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan para Tergugat I,II,III,IV,V $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian apabila perlu dengan bantuan alat negara

Hal. 4 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen sekiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris suami xxxxxxxxxxxx almarhum dan Para tergugat I,II,III,IV dan V) adalah ahli waris anak kandung xxxxxxxxxxxx almarhum adalah anak kandung Suami Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pada posita 4. 1,2,3 harta yang berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat di Desa Donoyodan, kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 1106 atas nama Penggugat , seluas + 1060 M² dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : pekarangan Samingan;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan / pekarangan Saidah;
 - 3.2. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Desa Kaloran,, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02103 atas nama Parjono , seluas + 4165 M² dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxx;
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Barat : sawah xxxxxxxxx;
 - Sebelah Selatan : sawah xxxxxxxxx;
 - 3.3. Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 26 M lebar 22 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Hal. 5 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Penggugat dengan suami Penggugat almarhum yang belum dibagi;

3.4. Menyatakan bahwa para Tergugat I,II, III pada posita 4.3 menguasai Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen adalah perbuatan melawan hukum;

3.5. Menetapkan bahwa Penggugat Penggugat mendapat atau memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan para Tergugat (I,II,III,IV,) memperoleh atau mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada posita 4. 1,2,3 atau petitum 3;

3.6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Pekarangan, tanah Sawah, Bangunan rumah pada posita 4.1,2,3 untuk menyerahkan kepada penggugat dan selanjutnya untuk dibagi dan pemecahan sertifikat menjadi atas nama Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagianya masing-masing bila mana perlu dengan batuan alat negara;

3.7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; .

S U B S I D A I R :

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, begitu pula dengan Para Tergugat, hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Para Tergugat namun tidak berhasil lalu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yasin Irfan, M.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 28 Januari 2021;

Hal. 6 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengadakan perbaikan surat gugatan yang pada pokoknya menerangkan tentang asal usul obyek sengketa sebagai berikut:

- Obyek Nomor 4.1. dibeli dari Bapak xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1996;
- Obyek Nomor 4.2 dibeli dari Bapak xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2002;
- Obyek Nomor 4.3 dibeli dari Bapak xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1993;
- Obyek Nomor 4.4 dibeli dari xxxxxxxxxx pada tahun 1991;

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, Para Tergugat memberi Kuasa kepada kepada Heroe Setiyanto, S.H., M.H dan Hari Sapto Pramono, yang berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Menetapkan bahwa Gugatan Error In Persona

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat terkait identitas para Pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut dibawah ini:

- a.** Bahwa Tergugat I tidak beralamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI sesuai tertulis dalam gugatan hal-1 dan yang benar adalah Tergugat -1 beralamat di, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara (sesuai Indentitas Kartu Tanda Penduduk);
- b.** Bahwa Tergugat II tidak beralamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI sesuai tertulis dalam gugatan hal-1 dan yang benar adalah Tergugat-II beralamat di Kec Koja, Kota Jakarta Utara (sesuai Indentitas Kartu Tanda Penduduk)
- c.** Bahwa Tergugat III tidak beralamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI sesuai tertulis dalam gugatan hal-2 dan yang benar adalah Tergugat-III beralamat di Kec Koja, Kota Jakarta Utara (sesuai Indentitas Kartu Tanda Penduduk);
- d.** Bahwa Tergugat IV tidak beralamat di Kecamatan Suba, Kab. Batang Propinsi Jawa Tengah melainkan yang benar alamat Tergugat -IV adalah Kecamatan Subah, Kab Batang;

Hal. 7 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- e. Bahwa tidak ada Ahli Waris ataupun Anak dari Alm. dengan istri kedua xxxxxxxxxxxx bernama Tergugat V yang beralamat di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen yang benar anak dari Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxxxx dengan istri ke -2 bernama xxxxxxxxxxxx adalah Tergugat V
- f. Bahwa penulisan nama bin dari Alm. xxxxxxxxxxxx yang benar adalah Kartodikromo bukan Kartoikromo hal 2 dalam gugatan tertulis pada duduk perkara ad.1;_

Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa Perbaikan Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima dikarenakan Perbaikan Gugatan tersebut dibuat pada tanggal 04 Februari 2020 sedangkan Penggugat dengan Kuasa Hukumnya baru membuat Surat Kuasa pada tanggal 30 Desember 2020, artinya Perbaikan Gugatan tersebut tidak dapat digunakan atau boleh dikatakan dianggap tidak ada perbaikan sama sekali karena perbaikan harusnya tanggal bulan dan tahun sesudahnya gugatan dibuat akan tetapi hal ini justru perbaikan gugatan tahunnya mundur;
2. Bahwa tidak tepat dalam Posita Gugatan No. 4 point 2 Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Desa Kaloran luasnya yang dalam gugatan ditulis 4165 m² dalam gugatan hal 3 poin 2 tidak sesuai dengan yang tercatat dalam sertifikat yang harusnya luas 4183 m²;
3. Bahwa dalam isi gugatan tersebut dalam posita No. 4 point 4 tidak ada rumah limas an yang beralamatkan di Blangungrejo Rt. 14, Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
4. Bahwa isi gugatan hal-3 poin 2 dan 3 tertulis batas sebagai berikut sebelah Utara Jalan/Sugiar/Darmorejo hal tersebut kurang dapat dimaknai atau bermakna ganda bahwa batas tersebut arti jalan/sugiar/darmorejo jalan tersebut milik sugiar atau darmorejo atau yang seperti apa, seperti yang dimaksud oleh pihak Penggugat hal tersebut jadi kabur untuk dimaknai;

Hal. 8 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



5. Bahwa dalam membuat Gugatan Penggugat dibuat sembarangan atau asal-asalan banyak mengandung *Clerical Error* atau kesalahan penulisan yang fatal, sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas / kabur (*Obscur Libel*).

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat pada Jawaban ini;
3. Bawa benar Penggugat menikah dengan Alm. xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan apa yang disebutkan Penggugat dalam Posita No. 1;
4. Bahwa benar Alm. xxxxxxxxxxxxxx pada awalnya menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain:
 - 1) Tergugat
 - 2) Tergugat
 - 3) Tergugat
 - 4) Tergugat

Disela perkawinan Alm. Xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx menikah lagi (Poligami) dengan xxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tergugat dan tidak lama setelah Tergugat lahir kurang lebih pada tahun 1973 Alm. xxxxxxxxxxxxxx bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxx. Kemudian Alm. xxxxxxxxxxxxxx bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxx kurang lebih pada tahun 1981, dan setelah itu Alm. xxxxxxxxxxxxxx menikah dengan Penggugat dikarenakan pada saat itu Penggugat sudah hamil dulu dan melahirkan anak dalam beberapa hari meninggal dunia dan sebenarnya waktu hamilnya Penggugat masih dalam ikatan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa benar Alm. xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 25 Desember 2019 akan tetapi tidak benar posita No. 3 yang menyatakan Alm. xxxxxxxxxxxxxx tidak mempunyai keturunan atau anak, pada

Hal. 9 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



faktanya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai keturunan bawaan dari istri-istri sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang anak seperti yang diakui oleh Penggugat bahwa dalam isi gugatannya 5 (Lima) Tergugat adalah kedudukannya penerima warisan yang sah hal tersebut jelas dan tegas harus diakui;

6. Bahwa faktanya dalam pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, artinya Pernikahan yang dijalankan antara seorang pria dan wanita harus saling menerima segala kekurangan maupun kelebihan masing-masing pihak, termasuk apabila seorang pria atau wanita memiliki anak bawaan artinya ketika pria dan wanita tersebut menikah mereka harus siap menerima dan memelihara anak bawaan tersebut sebaik-baiknya dan hidup bersama dalam satu keluarga;

7. Bahwa apa yang tertuang dalam posita No. 4 poin 1,2,3,4 yang disebut harta kekayaan adalah semua harta benda baik yang bergerak atau pun benda tidak bergerak yang ditinggalkan Alm. XXXXXXXXXXXX atau Pewaris, dan apabila pemilik harta kekayaan tersebut meninggal maka harta kekayaan akan berubah statusnya menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada para Ahli Warisnya yang mana diatur dalam KHI pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris dan pembagiannya diatur dalam KHI Buku II Hukum Kewarisan BAB III tentang Besarnya Bahagian;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang diatur dalam KHI yang khususnya pada pasal 180 yang menyebutkan bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

9. Bahwa tidak benar jika para Tergugat tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara damai dan ikatan persaudaraan tidak terputus gara-gara warisan dari Pewaris sebagai ayah dari para Tergugat, hal ini karena

Hal. 10 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



para Tergugat ingin mempertahankan haknya dan membagi harta warisan ini secara adil dengan melihat tanggung jawab Penggugat sudah tidak terbebani kebutuhan untuk keluarga tetapi sebaliknya Tergugat masih mempunyai tanggung jawab dengan beban keluarga masing-masing Tergugat, dengan demikian secara keadilan Penggugat mendapat 1/8 (seperdelapan);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada saat berumah tangga antara Alm. xxxxxxxxxxxx dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 5 (lima) anak bawaan dari istri pertama dan isteri kedua dalam pernikahan dengan almarhum xxxxxx alias xxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Almarhum xxxxxxxxxxxx dengan mantan istrinya yang pertama dan kedua memiliki harta gono gini yang belum dibagi sampai saat ini, antara lain:

- 1). Sertifikat Hak Milik No. 2681 terletak di xxxxxxxx Kec. Kalijambe, Kab. Sragen seluas 1235 m², yang dahulunya milik xxxxxxxxxxxx (merupakan nama dari istri pertama yang mana terjadi kesalahan penulisan nama yang sebenarnya xxxxxxxx) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxxxxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxxx
 - Sebelah Selatan : Batas Desa Saren

yang pada saat itu dijual oleh Alm. xxxxxxxxxxxx kurang lebih nilainya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada ± tahun 2006 dan tidak pernah dibagi atau diberikan kepada istri pertama yang mana hasil penjualan tersebut di duga untuk membeli tanah salah satu dari harta kekayaan yang dibeli pada saat dalam



status pernikahan dengan Penggugat hal tersebut tertulis dalam posita gugatan Tergugat Rekonvensi No. 4 point 1, 2, 3, 4;

2). Satu buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah bawaan/pusaka milik Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, yang merupakan harta gono-gini dengan istri pertama dalam membangun rumah dan kemudian direnovasi rumah tersebut dilakukan pada saat pernikahan dengan Penggugat dalam Rekonvensi;

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Harta Bawaan yang dibawa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi mendominasi harta warisan lebih banyak bagiannya dari pada Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa hal ini dibuktikan juga saat Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan istri pertamanya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, status dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ART (Asisten Rumah Tangga / pembantu) dari Rumah Tangga Almarhum dengan istri pertamanya, karena pada saat kurang lebih pada tahun 1980 ada hubungan gelap atau asmara yaitu Tergugat Rekonvensi dan ternyata hamil maka istri pertama XXXXXXXXXXXXXXXX memutuskan untuk bercerai dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sesaat setelah bercerai Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat Rekonvensi dikarenakan pada saat itu Tergugat Rekonvensi dalam posisi hamil besar dan akhirnya melahirkan anak yang pada saat itu dalam kurun waktu seminggu-nan anak tersebut meninggal;

7. Bahwa setelah bercerai harta gono-gini antara Almarhum XXXXXX alias XXXXXXXXXXX dengan istri pertama maupun istri kedua tidak pernah di bagi sampai saat ini tidak lain adalah untuk masa depan anak-anaknya;

8. Bahwa sejak XXXXXXXXXXX meninggal, Tergugat Rekonvensi menguasai seluruh harta kekayaan dari Pewaris termasuk hasil kontrakan kios seluas 7 x 9 m yang berdiri diatas tanah pekarangan SHM No. 1106 atas nama Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 12.500.000,-

Hal. 12 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas juta rupiah) yang seharusnya merupakan Harta Warisan yang harus dibagi juga kepada para Ahli Warisnya;

9. Bahwa ketika Alm. xxxxxxxxxxxx meninggal sesuai dengan ketentuan KHI pasal 174 maka yang termasuk golongan Ahli Waris sah adalah Penggugat Rekonvensi yang merupakan anak laki-laki dan anak Perempuan dari Pewaris dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan Janda yang ditinggal mati oleh Pewaris;

10. Bahwa selanjutnya pembagian Harta Warisan diatur sesuai dengan ketentuan Buku II Hukum Kewarisan BAB III Besarnya Bahagian Pasal 176 Pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan dan Pasal 180 pembagian untuk Janda yang ditinggalkan pewaris sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) (satu per delapan) karena Pewaris meninggalkan anak yaitu para Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan pembagian Warisan terhadap Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Alm. xxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

1) Tanah Pekarangan yang terletak dan tercatat di kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan SHM No. 1106 atas nama Parjono, seluas 1060 m^2 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Pekarangan xxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : Pekarangan

2) Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Kec. Gemolong, Kab. Sragen, dengan SHM No. 2103 atas nama xxxxxxxxxxxx, seluas 4183 m^2 , dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : Penggugat
- Sebelah selatan : xxxxxxxx

Hal. 13 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



3) Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Kec. Gemolong, kab. Sragen, dengan No SHM 2102 atas nama xxxxxxxx, seluas 1871 m²

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Sawah
- Sebelah barat : Sawah
- Sebelah selatan : Sawah

4) Satu buah bangunan rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 m, lebar 9 m dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 m lebar 4 m terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri diatas tanah bawaan/pusaka milik Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx beralamat di Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen

Adalah harta warisan yang ditinggalkan pewaris Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx dibagi 7/8 (tujuh per delapan) untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/8 (satu per delapan) untuk Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.** Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2.** Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3.** Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI :

- 1.** Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.** Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.** Memberikan Harta Warisan terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan bagian sebesar 7/8 (tujuh per-delapan) untuk Tergugat dan 1/8 (satu per

Hal. 14 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



delapan) untuk Penggugat, atau setidaknya salah satu pihak mewujudkan dengan uang torokan dengan jumlah yang pantas dan disepakati para pihak penerima warisan, atau dijual dengan hasil uang penjualan di bagi sesuai dengan pembagian tersebut diatas yaitu 7/8 (tujuh per delapan) bagian untuk Tergugat dan yang 1/8 (satu per delapan) untuk pihak Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa:

1) Tanah Pekarangan yang terletak dan tercatat di kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan SHM No. 1106 atas nama Parjono, seluas 1060 m² dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Pekarangan
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : Pekarangan

2) Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Kec. Gemolong, Kab. Sragen, dengan SHM No. 2103 atas nama xxxxxxxxxx, seluas 4183 m², dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : Sawah
- Sebelah selatan : Sawah

3) Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Kec. Gemolong, kab. Sragen, dengan No SHM 2102 atas nama Penggugati, seluas 1871 m²

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Sawah
- Sebelah barat : Sawah
- Sebelah selatan : Sawah

Hal. 15 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



4) Satu buah bangunan rumah limasan ukuran 16 m panjang 14 m, lebar 9 m dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 m lebar 4 m terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri di atas tanah bawaan/pusaka milik Alm. xxxxxxxxx beralamat di Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen

Adalah harta warisan yang ditinggalkan pewaris Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx bin Kartodikromo dibagi 7/8 (tujuh per delapan) untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/8 (satu per delapan) untuk Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya membantah eksepsi Kuasa Para Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta membantah gugatan rekonvensi mengenai sistematika gugatan rekonvensi yang menurut Kuasa Penggugat cukup dituangkan dalam bagian konvensi;

Bahwa atas repik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap dalil-dalil semula;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx NIK 3314014908630002 tanggal 12 - 8 - 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 16 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 351/KUA.11.14/PW.01/07/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, KABUPATEN SRAGEN yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Sertifikat HAK Milik Nomor 02103 atas nama xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Sertifikat HAK Milik Nomor 02102 atas nama xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

5. Fotokopi Sertifikat HAK Milik Nomor 1106 atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi i, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi tetanga dengan Penggugat;
- Suami Penggugat bernama xxxxxxxxxx;
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Xxxxxx menikah;
- Sejak Penggugat menikah dengan xxxxxxxxxx, belum dikaruniai anak;
- Penggugat pernah membeli rumah dari Pak Suroto di Ngentak RT. 6, Kalijambe;
- Saksi yang membuat rumah tersebut yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 9 x 14 m dan di belakang rumah ada pringgitan;
- Kini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

2. Manan bin Danuri , umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal di Blangu RT.001, Desa Donoyudan,

Hal. 17 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi tetangga dengan Penggugat;
- Penggugat punya suami bernama Xxxxxx namun suaminya sudah meninggal;
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Xxxxxx;
- Sekitar tahun 1996, Penggugat dan Xxxxxx membeli tanah pekarangan dari Pak Dalari Tempel seharga Rp19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah) di Ngentak Rejosari, Kalijambe;
- Batas-batas tanah tersebut yaitu Utara dengan jalanan, Timur dengan Bapak Samingan, Selatan dengan Ibu Saidah/jalan, Barat dengan jalan;
- Tanah dan sertifikatnya dikuasai oleh Penggugat dan Xxxxxx;
- Xxxxxx tidak punya anak dari Penggugati tapi punya anak satu orang dari istri pertama dan 4 orang dari istri kedua;
- Penggugat dan Xxxxxx punya harta berupa sawah di Ngrendong, Kaloran dengan luas $\frac{3}{4}$ hektar;

3. Saksi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Gemolong, Kabupaten, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi tetangga dengan Penggugat;
- Suami Penggugat bernama Xxxxxx;
- Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Xxxxxx;
- Dari pernikahan Penggugat dan Xxxxxx, belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Xxxxxx punyai sawah seluas $\frac{3}{4}$ hektar di Dusun Ngrendeng, Kaloran;

Hal. 18 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- Batas sawah tersebut yaitu, Utara dengan tanah xxxxxxxx, Timur dengan tanah xxxxxxxx(saksi), Selatan dengan tanah xxxxi, Barat dengan tanah xxxxxxxx
- Sawah tersebut dibeli dalam 2 tahap, pertama pada tahun 1992 dan kedua pada tahun 2021;

4. Ratih Muannisah binti Sutrisno, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ngrendeng RT. 18 Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Penggugat menikah dengan Xxxxxx sekitar tahun 1981 namun belum dikaruniai anak;
- Sejak Penggugat menikah dengan Xxxxxx, telah memperoleh harta berupa: 1) Tanah pekarangan di Ngentak, Kalijambe, 2) Tanah sawah yang dibeli dari xxxxxxxxx 3) Rumah di Blagungrejo, Wonorejo, Kalijambe (tanahnya merupakan harta bawaan dari Xxxxxx);
- Tanah sawah yang ada di Ngrendeng, sekarang dikelola oleh Penggugat dengan cara dijual tahunan dan setiap tahun Penggugat menerima sekitar Rp4.000.000;
- Sebelum meninggal, suami Penggugat pernah sakit dan yang merawat dan membiayai adalah saksi;
- Kini Penggugat tinggal di rumah saksi dan dalam perawatan saksi;

Bahwa Para Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti yang atas kesempatan tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 19 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I NIK 3314014908630002 tanggal 14-12-2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Tergugat I untuk menunjukkan pernikahan dengan wali nikah ayahnya bernama Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Surat Keterangan untuk menunjukkan bahwa Tergugat I benar anak kandung dari pewaris alm Xxxxxx, (bukti T.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II NIK 3172035010720021 tanggal 06-05-2011 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Surat Keterangan untuk menunjukkan bahwa Tergugat II benar anak kandung dari pewaris alm Xxxxxx, (bukti T.5).
6. Fotocopy Akta kelahiran menunjukkan bahwa Tergugat II benar anak kandung Xxxxxx dari pewaris Alm. Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat III NIK 3172035009760011 tanggal 27-01-2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Tergugat III untuk menunjukkan pernikahan dengan wali nikah ayahnya bernama Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Surat Keterangan untuk menunjukkan bahwa Tergugat III benar anak kandung dari pewaris alm Xxxxxx, (bukti T.9).
10. Foto copy Akte kelahiran Tergugat III nomor 46109/DIS/1989 , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV NIK 3172031209800002 tanggal 29-03-2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);

Hal. 20 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



12. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Tergugat IV untuk menunjukkan pernikahan dengan wali nikah ayahnya bernama Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);
13. Surat Keterangan untuk menunjukkan bahwa Tergugat IV benar anak kandung dari pewaris alm Xxxxxx, (bukti T.13).
14. Foto copy Kartu Keluarga Tergugat IV menunjukkan bahwa ayah tertera dalam kartu keluarga ayahnya bernama Xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat V NIK 3314011409720003 tanggal 23-02-2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .15);
16. Surat Keterangan untuk menunjukkan bahwa Tergugat V benar anak kandung dari pewaris alm Xxxxxx, (bukti T.16).
17. Foto copy Kartu Keluarga Tergugat V menunjukkan bahwa ayah tertera dalam kartu keluarga ayahnya bernama Pardjono alias Xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .17);
18. Foto copy Akte cerai Nomor 1270/AC/2013/PA.Pwd atas nama Tergugat V (Agus Paryono) untuk menunjukkan bahwa ayah yang tertera dalam akte cerai bernama Xxxxxx alias Parjono, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .18);
19. Fotocopy sertifikat (tanda bukti Hak) HM.no. 2681, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .19);
20. Fotocopy Serrtifikat (tanda bukti hak) HM.No.1106 , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .20);
21. Fotocopy Sertifikat (tanda bukti Hak) HM. No.02103 , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .21);
22. Fotocopy Sertifikat (tanda bukti hak) HM. No.02102,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T .22);

B. Saksi-Saksi

Hal. 21 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



1. Saksi umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah ponakan dari Xxxxxx;
- Saksi juga kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
- Istri Xxxxxx ada 3 yaitu pertama bernama xxxxx, punya anak 4 orang, kedua bernama Tuminem punya anak satu orang dan ketiga bernama Penggugat punya anak tapi meninggal sewaktu masih bayi;
- Saksi tidak tahu kapan Xxxxxx menikah dengan Penggugat;
- Xxxxxx dan Penggugat punya harta gono gini berupa tanah pekarangan di atasnya ada rumah, dan sawah namun sudah dijual;
- Harta berupa pekarangan yang di atasnya ada rumah terletak di Blagungrejo RT 14, Kalijambe;
- Saksi tidak tahu berapa luasnya namun batasnya adalah, Utara dengan selokan, Timur dengan jalanan, Selatan dengan jalanan, Barat dengan selokan;
- Yang menguasai rumah tersebut adalah xxxxxxxx dan anak-anaknya;
- Kini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

2. Saksi, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah ponakan dari Xxxxxx;
- Penggugat (Penggugati) dan Xxxxxx adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Xxxxxx punya 3 orang istri, pertama dengan xxxxxxxx, punya anak 4 orang, kedua dengan xxxxxxxxxxxxxx punya anak satu orang, ketiga dengan Penggugati, punya anak satu orang tapi meninggal saat masih bayi;

Hal. 22 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- XXXXXX dan Penggugat punya harta gono gini berupa tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah, serta sawah;
- Harta berupa tanah pekarangan terletak di Blagungrejo, Wonorejo, Kalijambe;
- Saksi tidak tahu luas tanah tersebut namun batas-batasnya adalah, Utara dengan selokan, Timur dengan jalanan, Selatan dengan jalanan, Barat dengan selokan;
- Rumah yang berada di atas tanah pekarangan tersebut berbentuk limasan dan sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Saksi tidak tahu siapa yang pegang Sertifikat rumah tersebut namun kuncinya dipegang oleh anak XXXXXX bernama xxxxxxxx;
- Sebelum menikah dengan XXXXXX, Penggugat adalah pembantu XXXXXX;
- Sebelum meninggal, XXXXXX pernah sakit namun saksi tidak tahu siapa yang merawat dan membiayainya;

3. Saksi, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi pernah tetangga dengan XXXXXX;
- Penggugat (Penggugati) adalah istri XXXXXX namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Penggugat dan XXXXXX punya harta gono gini berupa sawah dan tanah pekarangan;
- Sawah terletak di Dusun Ngrendeng namun sudah dijual dan untuk tanah pekarangan, letaknya di Kalijambe namun saksi tidak tahu tepatnya dimana;

4. Saksi umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung XXXXXX;

Hal. 23 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- XXXXXX dan Penggugat (Penggugati) suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Sebelum menikah dengan XXXXXX, Penggugati hamil lebih dahulu;
- Para Tergugat adalah anak kandung XXXXXX;
- Sebelum menikah dengan Penggugati, XXXXXX menikah dengan Ramiyem punya anak 4, dan kedua xxxxxxxxxxxx punya anak satu orang yang ketiga Penggugati punya anak satu tapi meninggal;
- Setelah menikah dengan Penggugati, XXXXXX punya harta berupa; Sawah $\frac{1}{2}$ bahu namun sudah dijual; Rumah di Grendeng peninggalan orang tua XXXXXX kemudian dijual dan dibeli rumah Kalijambe, dibangun di atas tanah XXXXXX namun rumah tersebut sekarang kosong; Tanah pekarangan Donoyudan dan dikontrakan yang menerima hasilnya adalah Penggugat sekira Rp15.000.000.- (lima belas juta); Sawah di Desa Kaloran, Gemolong ada $\frac{1}{2}$ bahu, yang $\frac{1}{4}$ milik Penggugat dan sekarang disewakan, $\frac{1}{4}$ milik XXXXXX dalam keadaan kosong, mau digarap tapi dilarang oleh Penggugat dan tidak boleh diapa-apakan;
- Sebelum meninggal, XXXXXX pernah sakit;

Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa (*descente*) atas lokasi yang tertuang dalam surat gugatan dan Majelis Hakim menemukan kecocokan dan kesesuaian kondisi objek sengketa yang ada dalam gugatan dan yang ada di lapangan/lokasi;

Bahwa pada tanggal 22 April 2021, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan replik semula begitu pula Kuasa Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan duplik semula, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 24 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut sebelumnya yang pada pokok menyatakan bahwa eksepsi tersebut menyangkut tentang *error in persona* dan *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai *error in persona*, Tergugat mengemukakan bahwa alamat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah keliru dan yang benar adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Tergugat I, Tergugat I, beralamat di, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Tergugat II, Tergugat II, beralamat di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Tergugat III, Tergugat III, berlamat di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Tergugat IV, Tergugat IV, berlamat di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Menimbang bahwa mengenai Tergugat V, Tergugat V, Tergugat menyampaikan bahwa tidak ada nama anak Alm. Xxxxxx yang bernama Tergugat V, tetapi Tergugat V itu bernama Tergugat V;

Hal. 25 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Menimbang bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut tentang obscur libel, Kuasa Hukum Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Perbaikan gugatan seharusnya tidak dapat diterima karena perbaikan tersebut dibuat pada tanggal 4 Februari 2020 sedang Penggugat dengan kuasa hukumnya membuat dan menandatangani surat kuasa pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa tidak tepat dalam Posita Gugatan No. 4 point 2 Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Desa Kaloran luasnya yang dalam gugatan ditulis 4165 m² dalam gugatan hal 3 poin 2 tidak sesuai dengan yang tercatat dalam sertifikat yang harusnya luas 4183 m²;
- Bahwa dalam isi gugatan tersebut dalam posita No. 4 point 4 tidak ada rumah limasan yang beralamatkan di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Bahwa isi gugatan hal-3 poin 2 dan 3 tertulis batas sebagai berikut sebelah Utara Jalan hal tersebut kurang dapat dimaknai atau bermakna ganda bahwa batas tersebut arti jalan/sugiar/darmorejo jalan tersebut milik xxxxxx atau yang seperti apa, seperti yang dimaksud oleh pihak Penggugat hal tersebut jadi kabur untuk dimaknai;
- Bahwa dalam membuat Gugatan Penggugat dibuat sembarangan atau asal-asalan banyak mengandung *Clerical Error* atau kesalahan penulisan yang fatal, sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas / kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang adanya kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I, II, III dan IV, Majelis Hakim

Hal. 26 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



mempertimbangkan bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021, Para Tergugat hadir sendiri di ruang persidangan selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan antara identitas para pihak dan pada dua kali persidangan tersebut tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat mengenai alamat Para Tergugat. Di samping itu, pencantuman alamat dalam surat gugatan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadiri persidangan yang pada kenyataannya Para Tergugat tidak keberatan dan semuanya mengakui bahwa Para Tergugat tersebut adalah anak dari almarhum Xxxxxx dan tidak ada indikasi yang menunjukkan tentang adanya orang lain atau pihak lain yang mengaku sebagai anak dari almarhum Xxxxxx akibat dari adanya kekeliruan dalam penulisan alamat. Dengan demikian eksepsi kuasa Para Tergugat mengenai adanya kekeliruan dalam penulisan alamat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa begitu pula eksepsi Kuasa Para Tergugat yang mempersoalkan tentang nama jelas Tergugat V yang menurut versi Kuasa Para Tergugat, Tergugat V bernama xxxxxxxx Tergugat V, yang mana Kuasa Para Tergugat mempersoalkan karena nama Tergugat dalam surat gugatan tidak ditulis lengkap. Persoalan ini sama dengan pertimbangan sebelumnya bahwa pada dua kali sidang sebelumnya, Tergugat V hadir dan tidak ada keberatan dari penulisan nama seperti yang tertuang dalam surat gugatan serta tidak ada juga orang lain atau pihak lain yang mengaku sebagai anak dari almarhum Xxxxxx akibat dari penulisan nama yang tidak lengkap tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Kuasa Tergugat mengenai adanya perbaikan gugatan bertanggal 4 Februari 2020, sedang Penggugat dan Kuasanya membuat dan menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 30 Desember 2020, hal tersebut dapat difahami bahwa pencantuman tanggal pada perbaikan gugatan tidak mungkin terjadi sebelum Penggugat dan Kuasa Hukumnya membuat dan menandatangani Surat Kuasa sehingga tahun pembuatan perbaikan gugatan harus dibaca tanggal 4 Februari 2021. Hal ini

Hal. 27 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



telah disampaikan pula oleh Kuasa Penggugat tentang adanya kekeliruan pengetikan tahun;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Kuasa Para Tergugat tentang gugatan kabur karena tidak sesuai data luas obyek sengketa dengan data yang ada dalam sertifikat (posita nomor 4 poin 2), tidak ada obyek sengketa yang beralamatkan di Blangungrejo RT. 14, Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen (posita nomor 4 poin 4), Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah masuk ranah pokok perkara dan akan diperiksa bersamaan dengan pokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat beralasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang b ahwa
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.H. Yasin Irfan, M.H., namun berdasarkan

Hal. 28 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa atas dalili-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat, mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyangkali selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa benar Penggugat Penggugat menikah dengan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx sesuai dengan apa yang disebutkan Penggugat dalam Posita No. 1;
- Bahwa benar Alm. xxxxxxxxxx pada awalnya menikah dengan Ramiyem binti Darso dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain:
 - Tergugat
 - Tergugat
 - Tergugat
 - Tergugat

Disela perkawinan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx menikah lagi (Poligami) dengan xxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Agus Paryono dan tidak lama setelah xxxxxxxx lahir kurang lebih pada tahun 1973 Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx bercerai dengan Tuminem binti Wiro Sarji. Kemudian Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx bercerai dengan Ramiyem binti Darso kurang lebih pada tahun 1981, dan setelah itu Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx menikah dengan Penggugat dikarenakan pada saat itu Penggugat sudah hamil dulu dan melahirkan anak dalam beberapa hari meninggal dunia dan sebenarnya waktu hamilnya Penggugat masih dalam ikatan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxx

- Bahwa benar Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx meninggal pada tanggal 25 Desember 2019 akan tetapi tidak benar posita No. 3 yang menyatakan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx tidak mempunyai keturunan atau anak, pada

Hal. 29 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



faktanya Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx mempunyai keturunan bawaan dari istri-istri sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang anak seperti yang diakui oleh Penggugat bahwa dalam isi gugatannya 5 (Lima) Tergugat adalah kedudukannya penerima warisan yang sah hal tersebut jelas dan tegas harus diakui;

- Bahwa faktanya dalam pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, artinya Pernikahan yang dijalankan antara seorang pria dan wanita harus saling menerima segala kekurangan maupun kelebihan masing-masing pihak, termasuk apabila seorang pria atau wanita memiliki anak bawaan artinya ketika pria dan wanita tersebut menikah mereka harus siap menerima dan memelihara anak bawaan tersebut sebaik-baiknya dan hidup bersama dalam satu keluarga;
- Bahwa apa yang tertuang dalam posita No. 4 poin 1,2,3,4 yang disebut harta kekayaan adalah semua harta benda baik yang bergerak atau pun benda tidak bergerak yang ditinggalkan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx atau Pewaris, dan apabila pemilik harta kekayaan tersebut meninggal maka harta kekayaan akan berubah statusnya menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada para Ahli Warisnya yang mana diatur dalam KHI pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris dan pembagiannya diatur dalam KHI Buku II Hukum Kewarisan BAB III tentang Besarnya Bahagian;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang diatur dalam KHI yang khususnya pada pasal 180 yang menyebutkan bahwa janda mendapatseperempatbagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anakmaka jandadari pewaris mendapatkan harta waris sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian;
- Bahwa tidak benar jika para Tergugat tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara damai dan ikatan persaudaraan tidak terputus gara-gara warisan dari Pewaris sebagai ayah dari para Tergugat, hal ini karena para Tergugat ingin mempertahankan haknya dan membagi harta warisan ini secara adil

Hal. 30 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



dengan melihat tanggung jawab Penggugat sudah tidak terbebani kebutuhan untuk keluarga tetapi sebaliknya Tergugat masih mempunyai tanggung jawab dengan beban keluarga masing-masing Tergugat, dengan demikian secara keadilan Penggugat mendapat 1/8 (seperdelapan);

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban, Para Tergugat telah mengakui bahwa Pewaris adalah Xxxxxx alias XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 meninggalkan lima orang anak dan seorang istri dan selama hidupnya mempunyai harta sebagaimana dalam posita gugatan Nomor 4 poin 1,2,3,4 (seperti yang tertuang dalam jawaban Kuasa Para Tergugat), maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris merupakan harta warisan dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris dari almarhum Xxxxxx alias XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari Kuasa Para Tergugat bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Xxxxxx bin Kartodikromo, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti Surat bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Nikah antara Xxxxxx (suami) dengan Penggugati (istri) Nomor 351/Kua.11.14.01/PW.01/07/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tanggal 3 Agustus 2020, yang meskipun pernikahan Xxxxxx dan Penggugati yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1981 tersebut hanya dibuktikan dengan Surat Keterangan Nikah, namun masyarakat sekitar khususnya anak-anak almarhum Xxxxxx dari istri pertama dan kedua tidak ada yang membantah akan fakta itu begitu pula dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat semua menerangkan bahwa Penggugat adalah istri ketiga Xxxxxx sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat (Penggugati) adalah istri ketiga almarhum Xxxxxx;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 4.1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Xxxxxx mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan yang terletak di Dk. Rejosari, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen seluas 1060 m², diperoleh pada tahun 1996;

Hal. 31 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Menimbang bahwa dalil tersebut telah diakui oleh Para Tergugat dan telah pula dikuatkan dengan bukti Surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1106 atas nama Penggugat (bukti P5), serta keterangan saksi kedua Penggugat xxxxxxxxxxxxxx) dan saksi ketiga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx begitu pula dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim yang menunjukkan hal yang sama sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta Bersama antara Penggugat dengan Xxxxxx;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 4.2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Xxxxxx mempunyai harta bersama berupa sawah yang terletak di Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen seluas kurang lebih 4165 m², diperoleh pada tahun 2002;

Menimbang bahwa dalil tersebut pada dasarnya diakui keberadaannya oleh Para Tergugat hanya saja Para Tergugat mempersoalkan mengenai luas dimana Penggugat menulis dalam gugatan seluas 4165 m² sedang data dalam Sertifikat Hak Milik adalah seluas 4183 m².

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02103 (bukti P3) begitu pula Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti yang sama (T.22) atas nama Parjono, dalam Sertifikat tersebut tertulis bahwa luas tanah sawah tersebut yaitu 4183 m²;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan luas yang tertulis dalam surat gugatan mengenai tanah sawah tersebut tidaklah terlalu signifikan (selisihnya hanya sedikit) dan adanya perbedaan luas tanah merupakan hal yang lazim terjadi dalam masyarakat yang setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan lokasi, adanya perbedaan tersebut ternyata menunjukkan tempat/lokasi yang sama dan tidak mengindikasikan tempat yang lain sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sawah seluas 4183 m² adalah harta bersama antara Penggugat dengan Xxxxxx;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 4.3, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Xxxxxx mempunyai harta bersama berupa sawah

Hal. 32 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



yang terletak di Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen seluas kurang lebih 1871 m², diperoleh pada tahun 1993, telah diakui keberadaannya oleh Kuasa Para Tergugat namun Kuasa Para Tergugat mempersolkan mengenai batas sebelah Utara atas objek tersebut yang mengandung makna ganda;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02102 Atas Nama Penggugati (bukti P.4) begitu pula Kuasa Para Tergugat mengajukan alat bukti yang sama (bukti T.23);

Menimbang bahwa batas sebelah Utara yang tertulis dalam gugatan, oleh Kuasa Para Tergugat menyatakan bermakna ganda. Penyebutan batas terhadap batas barang tidak bergerak dalam sebuah perkara perdata kadang berbeda karena beberapa pengaruh, misalnya adanya pelebaran jalan, adanya pemekaran wilayah, adanya bencana alam, yang untuk perkara ini setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan lokasi, ditemukan bahwa untuk batas Utara objek tersebut adalah jalan, sehingga penyebutan sebelah Utara atas objek tersebut yang menurut Kuasa Para Tergugat mengandung makna ganda, tidaklah menyebabkan gugatan kabur sehingga harus dinyatakan bahwa objek tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan XXXXXX;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan lokasi ditemukan bahwa objek sengketa Nomor 4.2 dan 4.3 ternyata berada dalam satu lokasi yang dibagi menjadi dua bagian yang meskipun dalam keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari saksi Para Tergugat menyatakan bahwa Sawah yang berada Utara Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, telah dijual namun penjualan tersebut bukan berarti telah dijual dengan melepas hak, tetapi dijual per tahun sehingga objek sengketa tersebut masih merupakan peninggalan almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 4.4, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan XXXXXX mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga

Hal. 33 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat dari papan kayu jati yang terletak Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, diperoleh pada tahun 1991;

Menimbang bahwa atas objek tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa tidak ada rumah limasan yang beralamatkan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, namun dalam jawaban Kuasa Para Tergugat tidak juga menunjukkan alamat yang jelas dan pasti meskipun pada bagian lain jawaban Kuasa Para Tergugat, telah mengakui keberadaan dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa rumah limasan itu diperoleh dari hasil penjualan sawah yang atas bantahan tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat (bukti T.20), namun setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, tidak seorangpun dari saksi tersebut yang menerangkan bahwa pembelian rumah limasan itu bersumber dari penjualan sawah almarhm Xxxxxx;

Menimbang bahwa dari keterangan Kuasa Penggugat dan keterangan Kuasa Para Tergugat serta keterangan baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat serta pemeriksaan lokasi, terbukti bawa objek sengketa berupa satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat dari papan kayu jati yang terletak, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Xxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan proses pembuktian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah istri dari almarhum Xxxxxx bin Martodikromo, pernah dikaruniai anak namun meninggal semasa bayi;
2. Sebelum menikah dengan Penggugat (Penggugati), almarhum Xxxxxx bin Kartodikromo telah dua kali menikah, yaitu dengano dan dikaruniai 4 orang anak yaitu: i (Tergugat I), (Tergugat II), Haryuni

Hal. 34 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



(Tergugat III), (Tergugat IV), kemudian menikah lagi dengan xxxxxdan dikaruniai seorang anak bernama (Tergugat V), istri pertama dan kedua telah bercerai dengan almarhum xxxxxxxx sebelum menikah dengan Penggugati;

3. Almarhum Xxxxxx bin Martodikromo meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;

4. Selama hidupnya, almarhum Xxxxxx mempunyai harta bersama dengan Penggugati berupa:

4.1. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 1106 atas nama Penggugat, seluas \pm 1060 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : pekarangan
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan / pekarangan

4.2. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02103 atas nama xxxxxx, seluas \pm 4165 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : sawah Penggugat;
- Sebelah Selatan : sawah xxxxxxxx;

4.3. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Desa Kaloran,, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02102 atas nama Penggugati, seluas \pm 1871 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : sawah Xxxxxx
- Sebelah Barat : sawah xxxxxxxx;

Hal. 35 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- Sebelah Selatan : sawah xxxxxx

4.4. Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri di atas tanah bawaan/gono pusoko milik Xxxxxx, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

5. Almarhum Xxxxxx mempunyai ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Penggugat (istri/Penggugat);
- 5.2. Tergugat (anak perempuan/Tergugat I);
- 5.3. Tergugat (anak perempuan/Tergugat II);
- 5.4. Tergugat (anak perempuan/Tergugat III);
- 5.5. Tergugat (anak laki-laki/Tergugat IV);
- 5.6. Tergugat (anak laki-laki/Tergugat V);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxx bin Kartodikromo telah menikah tiga kali, istri pertama dan kedua telah bercerai dengan almarhum Xxxxxx, sehingga pada saat meninggal, pewaris (Xxxxxx) meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat almarhum Xxxxxx bin Kartodikromo meninggal, meninggalkan istri dan anak-anak, maka istri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan. Hal ini telah sesuai dengan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 12 yaitu:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya, Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal pewaris (Xxxxxx bin Kartodikromo) meninggalkan 5 orang anak yang terdiri dari laki-laki dan

Hal. 36 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



perempuan sehingga anak dari almarhum Xxxxxx memperoleh sisa yaitu $\frac{7}{8}$ setelah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ untuk istri, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini telah sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa harta peninggalan almarhum Xxxxxx bin Kartodikromo, masih terikat dengan harta bersama dengan Penggugat/Penggugati, maka sebelum dibagi waris maka harta bersama tersebut terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dan diberikan kepada istri (Penggugat/Penggugati);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 di atas serta norma hukum yang ada dalam Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta warisan Xxxxxx adalah Penggugati (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan sedang sisanya sebanyak $\frac{7}{8}$ diberikan kepada anak-anak almarhum Xxxxxx dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

1. Penggugati (istri) =
 $\frac{1}{8}$ atau $\frac{7}{56}$ (sisa $\frac{7}{8}$);

Hal. 37 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



2. Tergugat (anak perempuan) $= 1/7 \times 7/8 = 7/56$;
3. Tergugat (anak perempuan) $= 1/7 \times 7/8 = 7/56$;
4. Tergugat (anak perempuan) $= 1/7 \times 7/8 = 7/56$;
5. Tergugat (anak laki-laki) $= 2/7 \times 7/8 = 14/56$;
6. Tergugat (anak laki-laki) $= 2/7 \times 7/8 = 14/56$;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perhitungan yang merata dan memudahkan dalam proses perhitungan, maka bagian istri/Penggugat yang semula $1/8$ diubah menjadi $7/56$ namun tidak merubah persentase yang akan diterima oleh Penggugat sejumlah 12.5 %;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi tersebut, ternyata menguraikan hal yang sama dalam posita gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Almarhum XXXXXX alias XXXXXXXXX dengan mantan istrinya yang pertama dan kedua memiliki harta gono gini yang belum dibagi sampai saat ini, antara lain:

1.1. Sertifikat Hak Milik No. 2681 terletak Kalijambe, Kab. Sragen seluas 1235 m², yang dahulunya milik XXXXXXXX dan XXXXXXXX (merupakan nama dari istri pertama yang mana terjadi kesalahan penulisan nama yang sebenarnya XXXXXXXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 38 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- Sebelah Barat : Tanah milik xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Batas Desa Saren

yang pada saat itu dijual oleh Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx kurang lebih nilainya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada ± tahun 2006 dan tidak pernah dibagi atau diberikan kepada istri pertama yang mana hasil penjualan tersebut di duga untuk membeli tanah salah satu dari harta kekayaan yang dibeli pada saat dalam status pernikahan dengan Penggugat hal tersebut tertulis dalam posita gugatan Tergugat Rekonvensi No. 4 point 1, 2, 3, 4;

1.2. Satu buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah bawaan/pusaka milik Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx terletak di, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, yang merupakan harta gono-gini dengan istri pertama dalam membangun rumah dan kemudian direnovasi rumah tersebut dilakukan pada saat pernikahan dengan Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Harta Bawaan yang dibawa Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi mendominasi harta warisan lebih banyak bagiannya dari pada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa hal ini dibuktikan juga saat Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx menikah dengan istri pertamanya bernama xxxxxxxxxxxx, status dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ART (Asisten Rumah Tangga / pembantu) dari Rumah Tangga Almarhum dengan istri pertamanya, karena pada saat kurang lebih pada tahun 1980 ada hubungan gelap atau asmara yaitu Tergugat Rekonvensi dan ternyata hamil maka istri pertama xxxxxxxxxxxx memutuskan untuk bercerai dengan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx;

4. Bahwa sesaat setelah bercerai Alm. Xxxxxx alias Xxxxxxxx menikah dengan Tergugat Rekonvensi dikarenakan pada saat itu Tergugat Rekonvensi dalam posisi hamil besar dan akhirnya melahirkan anak yang pada saat itu dalam kurun waktu seminggu-nan anak tersebut meninggal;

Hal. 39 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



5. Bahwa setelah bercerai harta gono-gini antara Almarhum Xxxxxx alias XXXXXXXXX dengan istri pertama maupun istri kedua tidak pernah di bagi sampai saat ini tidak lain adalah untuk masa depan anak-anaknya;

6. Bahwa sejak Alm. Xxxxxx alias XXXXXXXXX meninggal, Tergugat Rekonvensi menguasai seluruh harta kekayaan dari Pewaris termasuk hasil kontrakan kios seluas 7 x 9 m yang berdiri diatas tanah pekarangan SHM No. 1106 atas nama Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 12.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang seharusnya merupakan Harta Warisan yang harus dibagi juga kepada para Ahli Warisnya;

7. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan pembagian Warisan terhadap Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Xxxxxx alias XXXXXXXXX sebagai berikut:

7.1. Tanah Pekarangan yang terletak dan tercatat di kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan SHM No. 1106 atas nama xxxxxxxxx, seluas 1060 m² dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Pekarangan
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : Pekarangan

7.2. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di Kec. Gemolong, Kab. Sragen, dengan SHM No. 2103 atas nama Parjono, seluas 4183 m², dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : Penggugati
- Sebelah selatan : xxxxxxxxx

7.3. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di, Kec. Gemolong, kab. Sragen, dengan No SHM 2102 atas nama Penggugati, seluas 1871 m²

Hal. 40 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Sawah XXXXXX
- Sebelah barat : Sawah
- Sebelah selatan : Sawah

7.4. Satu buah bangunan rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 m, lebar 9 m dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 m lebar 4 m terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri diatas tanah bawaan/pusaka milik Alm. XXXXXX bin Kartodikromo beralamat di Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen

Adalah harta warisan yang ditinggalkan pewaris Alm. XXXXXX alias XXXXXXXXX dibagi 7/8 (tujuh per delapan) untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/8 (satu per delapan) untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Kuasa Para Tergugat dalam bagian Rekonvensi ini masih sangat erat kaitannya dengan apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga untuk memeriksa hal-hal yang dituangkan dalam bagian rekonvensi ini cukup dengan memeriksa bagian konvensi;

Menimbang bahwa begitu pula amar dalam gugatan rekonvensi pada dasarnya sama dengan apa yang tertuang dalam amar konvensi hanya saja antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Para Tergugat berbeda versi karena Kuasa Penggugat menyatakan bahwa semua objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX bin Martodikromo sedang Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX bin Martodikromo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang tertuang dalam gugatan rekonvensi cukup dipertimbangkan dalam bagian konvensi terlebih jika melihat apa yang tertuang dalam amar rekonvensi itu juga yang ada dalam konvensi sehingga

Hal. 41 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah kewarisan, maka Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pewaris (Xxxxxx bin Kartodikromo) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;
3. Menyatakan bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan yang juga merupakan harta bersama dengan Penggugat (Penggugati) berupa:

3.1. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 1106 atas nama Penggugat, seluas $\pm 1060 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;

Hal. 42 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- Sebelah Timur : pekarangan
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan / pekarangan;

3.2. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02103 atas nama Parj3ono, seluas \pm 4165 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : xxxxxxxxx
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : sawah Penggugat;
- Sebelah Selatan : sawah ;

3.3. Tanah Sawah yang terletak dan tercatat di kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Nomor Hak milik 02102 atas nama Penggugati, seluas \pm 1871 M² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : sawah Xxxxxx ;
- Sebelah Barat : sawah ;
- Sebelah Selatan : sawah ;

3.4. Satu buah rumah limasan ukuran 16 an panjang 14 M lebar 9 M dan tiga pringgitan ukuran panjang 9 M , lebar 4 M terbuat papan kayu jati yang terletak berdiri di atas tanah bawaan/gono pusoko milik Xxxxxx di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan saluran air;
- Selatan dengan jalan;
- Barat dengan sungai;

4. Pada saat meinggal dunia, Pewaris (Xxxxxx) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 4.1. Penggugat (istri/Penggugat);
- 4.2. Tergugat (anak perempuan/Tergugat I);

Hal. 43 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



- 4.3. Tergugat (anak perempuan/Tergugat II);
- 4.4. Tergugat (anak perempuan/Tergugat III);
- 4.5. Tergugat (anak laki-laki/Tergugat IV);
- 4.6. Tergugat (anak laki-laki/Tergugat V);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama sebagaimana dalam angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. di atas adalah milik Penggugat (Penggugati) dan $\frac{1}{2}$ (separoh) lagi adalah milik almarhum Xxxxxx yang selanjutnya akan dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama Xxxxxx bin Kartodikromo dengan Penggugat (Penggugati) adalah harta warisan Xxxxxx bin Kartodikromo yang harus dibagi waris kepada masing-masing ahli waris
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxxx bin Kartodikromo adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Penggugat (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{7}{56}$ bagian = 12.5 %;
 - 7.2. Sugiyarti (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{56}$ bagian = 12.5%
 - 7.3. Tergugat (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{56}$ bagian = 12.5%;
 - 7.4. Tergugat (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{56}$ bagian = 12.5%;
 - 7.5. Tergugat (anak laki-laki) memperoleh $\frac{14}{56}$ bagian = 25%;
 - 7.6. Tergugat (anak laki-laki) memperoleh $\frac{14}{56}$ bagian = 25%;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mengadakan pembagian harta warisan sebagaimana bagian yang telah ditetapkan di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka

Hal. 44 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



akan diadakan penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet on vankeljik verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.215.000,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah. Oleh kami Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan M.H dan Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Eni Kustiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Yasin Irfan, S.H.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 45 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Perincian Biaya Penetapan ;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.585.000,00
4.	PNBP	Rp.	60.000,00
5.	Decente	Rp.	2.445.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.215.000,00

Hal. 46 dari 46 Hal. put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)